



PIMPINAN DAERAH
Al Jamiyatul Washliyah
KABUPATEN KARO

Sekretariat : Jl. Kapten Selamat Ketaren, Gg. Ginting Sinterem No. 11 Kabanjahe Kode Pos 22111

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 21.A/PD-AW/KR/SK/VI/2013

TENTANG

PENDIRIAN SMP SWASTA ALWASHLIYAH 42 BERASTAGI

Dewan Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Karo setelah :

MENIMBANG

- : a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli
- b. Bahwa Al jam'iyatul Washliyah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan , sosial dan dakwah
- c. Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Washliyah perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai Agama Islam
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Washliyah mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SMP Swasta Al Washliyah 42 Berastagi.

MENGINGAT

- : 1. Anggaran Dasar Al jam'iyatul Washliyah
- 2. Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah
- 3. Program Kerja Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kab.Karo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : Pertama
- : Kedua
- : Ketiga
- : Mendirikan **SMP SWASTA ALWASHLIYAH 42 BERASTAGI**
- : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMP dimaksud Untuk melaksanakan kebijakan Pimpinan Daerah dalam bidang Pengembangan pendidikan untuk masyarakat,
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat Kekeliruan pada Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , Dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan Perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 23 Juni 2013

ROBERT SA'AD SINUHAJI SH. B. KARO MUHAMMAD YAZID ST.,S.Pd.I

Ketua, Sekretaris

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**Nomor :503/0010/SMP/DPM-PTSP/2024
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP SWASTA ALWASHLIYAH 42 BERASTAGI**

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah SMP SWASTA ALWASHLIYAH 42 BERASTAGI tanggal 21 Agustus 2024 a.n. ZULFIKAR ABDUL AZIZ, S.K.M bersama lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 400.3.5.3/6109/Disdik/VIII/2024.
b. Bahwa Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/ peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Sebagai Berikut:

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

Nama Penanggung Jawab : ZULFIKAR ABDUL AZIZ, S.K.M

Telah Bediri Sejak : 2021

Nama Sekolah : SMP SWASTA ALWASHLIYAH 42 BERASTAGI

Alamat Sekolah/ Yayasan : Jl. Jamin Ginting No.42 Rumah Berastagi, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Nama Yayasan : Al-Jam'iyatul Wasliyah

Titik Koordinat : 3.1939919,98.5062069,17

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2024 s/d tanggal 2028-08-23

KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 23 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

